



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 90 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN
KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA FASILITAS PUBLIK KAWASAN TAMAN GLADIOL KOTA
MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah perlu melakukan peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan, optimalisasi dan/atau pemanfaatan barang milik daerah tanpa mengubah status kepemilikannya.
- b. bahwa sebelum dilakukan proses pemanfaatan barang milik daerah berupa Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol Kota Magelang, maka guna kelangsungan pelayanan umum dalam pemakaian Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol dan optimalisasi pengelolaannya perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kesesuaian bidang usaha untuk dapat melaksanakan penugasan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kota Magelang dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA FASILITAS PUBLIK KAWASAN TAMAN GLADIOL KOTA MAGELANG .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
14. Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Direksi adalah organ Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng serta mewakili Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol adalah bangunan fasilitas publik yang di dalamnya ada fasilitas kolam renang, taman, ruang terbuka hijau, lapangan tenis, bola basket di lokasi yang dikenal dengan nama Gladiol dan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota Magelang.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan penugasan kepada Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng untuk melaksanakan pengelolaan Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional pelayanan pemakaian fasilitas publik, pengelolaan keuangan dalam operasional pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas publik;
 - b. Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisien, sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyerahan pengelolaan Fasilitas Publik Kawasan Taman Gladiol kepada Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Direksi Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan pemindahtanganan status kepemilikan barang milik daerah.
- (5) Pelaksanaan penugasan terhitung mulai tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atau sampai dengan Pemerintah Kota Magelang menetapkan mitra pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan operasional pelayanan pemakaian fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menyusun standar operasional prosedur pelayanan pemakaian fasilitas publik;

- b. menyusun tata tertib pemakaian fasilitas publik;
- c. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan pemakaian fasilitas publik;
- d. melaksanakan operasional pelayanan pemakaian fasilitas publik;
- e. menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kualitas pelayanan pemakaian fasilitas publik;
- f. mengupayakan kepuasan pelanggan terhadap pemakai layanan fasilitas publik; dan
- g. melaksanakan langkah teknis lainnya untuk menjamin kelancaran operasional pelayanan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dalam operasional pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. melakukan pengelolaan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja;
 - c. melaksanakan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan, dan melaporkan pengelolaan keuangan;
 - d. menetapkan petugas yang mengelola keuangan;
 - e. menetapkan harga tiket pemakaian fasilitas publik; dan
 - f. memberikan kontribusi pendapatan berupa bagi hasil kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan dalam operasional pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpisah dari keuangan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun setiap 12 (dua) bulan sekali.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ditandatangani oleh Direktur setelah mendapat pengesahan Dewan Pengawas.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan; dan
 - b. belanja.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. hasil operasional pelayanan berupa penjualan tiket; dan
 - b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja tenaga kerja;
 - b. belanja listrik;
 - c. belanja peralatan kerja dan bahan;

- d. belanja pemeliharaan fasilitas;
- e. belanja komunikasi; dan
- f. belanja asuransi pelanggan.

Pasal 7

- (1) Besaran kontribusi bagi hasil keuntungan bersih dari pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol untuk Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih.
- (2) Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah bulan terakhir di setiap semester tahun anggaran berjalan;
- (3) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih dari penerimaan hasil operasional pelayanan dikurangi pengeluaran belanja operasional pelayanan beserta pajak.
- (4) Sisa bagi hasil keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pasal 8

Pemeliharaan fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan kebersihan harian;
- b. merawat dan memperbaiki kerusakan fasilitas; dan
- c. melakukan upaya teknis lain untuk mempertahankan fungsi dan estetika fasilitas.

BAB III KEPEMILIKAN ASET

Pasal 9

- (1) Kepemilikan aset fasilitas publik Taman Gladiol tetap dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Aset fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng selama masa penugasan.
- (3) Pengelolaan Aset fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur Pengelola Barang Milik Daerah berhak untuk memasuki Aset fasilitas publik Taman Gladiol sesuai dengan hak dan kewajibannya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan dalam penugasan Pengelolaan Aset fasilitas publik Taman Gladiol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan;

- d. hibah; dan
 - e. bentuk pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penugasan pengelolaan Aset fasilitas publik Taman Gladiol oleh Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng dikarenakan keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebakaran;
 - b. Ledakan;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. perang;
 - f. kerusuhan;
 - g. huru-hara;
 - h. mogok kerja massal;
 - i. tindakan terorisme; dan
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan serta setelah berakhirnya penugasan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan setelah berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penugasan berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan:
- a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dalam setiap lingkup penugasan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Daerah atas nama Walikota Magelang dapat memberikan:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan,
- (5) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan dalam hal pelaksanaan penugasan tidak dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penugasan diindikasikan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penugasan.

Pasal 14

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII BERAKHIRNYA PENUGASAN

Pasal 15

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. Telah dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4);
 - b. Walikota mengakhiri penugasan secara tertulis.
- (2) Pengakhiran penugasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didahului dengan pemberitahuan paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya penugasan.

- (3) Setelah penugasan berakhir Direktur menyerahkan kembali fasilitas publik Taman Gladiol dengan Berita Acara Serah Terima kepada Sekretaris Daerah kota Magelang selaku pengelola barang.
- (4) Walikota dapat memperpanjang jangka waktu penugasan pengelolaan fasilitas publik Taman Gladiol.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal *12 September 2022*
WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal *12 September 2022*

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR *52*